BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR 366. TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat ..No. 141/279/426.653/1990.. tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa ...Nglinggo..... Kecamatan ....Gondang.....

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ....Nglinggo..... Kecamatan .....Gondang..... , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa. Penjabat (PJ) Kepala Desa ;

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhenian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal .....-..... Nomor .....-..... perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II .....Nganjuk..... tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa. Penjabat (PJ) Kepala Desa

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom .-..... Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..6.(enam)..... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : ..30.MAY..1990.....
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim. di. Surabaya..
3. Pembantu Gubernur di . Kediri.....
4. Pembantu Bupati di . . Lengkong.....
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan . Gondang.....
6. Sdr. Kepala Desa .Nglinggo.....
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 366 TANGGAL 30 MAY TAHUN 1990

O	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	M U D J I Y O -Nganjuk, Tahun 1940	Penjabat (PJ) Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 40.000,- = Rp. 24.000,- Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh -Disamping melaksanakan tugas - tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KDH TK II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ★ NGANJUK ★

Drs. IBNU SALAM